



PENETAPAN

Nomor 206/Pdt.P/2019/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK 6404112808880001, tempat tanggal lahir Sesayap, 28 Agustus 1988, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SD, tempat kediaman di Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten Tana Tidung, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Pemohon I**;

dan

PEMOHON II, NIK 6473010504990001, tempat tanggal lahir Bone Pute, 05 April 1999, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten Tana Tidung, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Pemohon II**;

Secara bersama-sama Pemohon I dan Pemohon II disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 26 Juli 2019 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 206/Pdt.P/2019/PA.TSe, tanggal 26 Juli 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 17 September 2014 di Desa Tideng Pale Timur, Kecamatan

Hal. 1 dari 12 halaman

Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2019/PA.TSe



Sesayap, Kabupaten Tana Tidung, Provinsi Kalimantan Utara dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama A. Suardi, yang dinikahkan oleh Imam Mesjid bernama Nasuki dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Said Abdurrahman dan Misran;

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan syara' maupun halangan undang-undang dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;

4. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :

- a. Anak I;
- b. Anak II;

5. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di Kecamatan tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah, sehingga tidak tercatat di Kantor Urusan Agama tersebut;

6. Bahwa maksud permohonan itsbat nikah Para Pemohon adalah untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon dan mengurus akta kelahiran anak-anak Para Pemohon serta keperluan lainnya;

7. Bahwa Para Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor memeriksa dan mengadili perkara ini dengan dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Meyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 17 September 2014 di Desa Tideng Pale Timur, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung, Provinsi Kalimantan Utara;

Hal. 2 dari 12 halaman

Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2019/PA.TSe



3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa Pengadilan Agama Tanjung Selor telah mengumumkan tentang adanya permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan Para Pemohon sejak tanggal 29 Juli 2019;

Bahwa sampai hari persidangan yang ditetapkan tidak ada masyarakat yang keberatan terhadap permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan Para Pemohon;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang dan menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon dan atas pertanyaan Hakim Para Pemohon menyatakan "saat Pemohon II menikah dengan Pemohon I, Pemohon II berusia 15 tahun 5 bulan dan dalam keadaan hamil dengan usia kehamilan kurang lebih 3 (tiga) bulan, sehingga untuk menuntut pertanggungjawaban Pemohon I maka Para Pemohon melakukan pernikahan secara sirri" dan selebihnya Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON I NIK 6404112808880001 tertanggal 29 Agustus 2015. Bukti tersebut telah *dinazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi kode (P.1), diberi tanggal dan paraf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON II NIK 6473010504990001 tertanggal 28 Januari 2019. Bukti tersebut telah *dinazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi kode (P.2), diberi tanggal dan paraf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga PEMOHON II Nomor 6504012811170001 tertanggal 28 November 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung. Bukti tersebut telah *dinazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang

Hal. 3 dari 12 halaman

Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2019/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi kode (P.3), diberi tanggal dan paraf;

B.-----Saksi :

1.SAKSI I, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi merupakan paman Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui dan menyaksikan prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 17 September 2014 di Desa Tideng Pale Timur, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung, Provinsi Kalimantan Utara yang bertindak sebagai wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama A. Suardi dan dinikahkan Imam Mesjid yang bernama Nasuki;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Said Abdurrahman dan Misran;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi mahar dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yakni berupa uang seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa saksi mengetahui saat Pemohon II menikah dengan Pemohon I, Pemohon II berusia 15 tahun, namun sudah dalam keadaan hamil dengan usia kehamilan kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- Bahwa saksi mengetahui saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan mahram maupun susuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah membina kehidupan rumah tangga dengan rukun dan harmonis serta tidak pernah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 2 (dua) orang anak. Selama Pemohon I dan

Hal. 4 dari 12 halaman

Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2019/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II hidup berumah tangga tidak pernah ada orang yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini digunakan untuk mendapatkan buku nikah dan mengurus akta kelahiran anak;

2.----SAKSI II, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi merupakan ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui dan menyaksikan prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 17 September 2014 di Desa Tideng Pale Timur, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung, Provinsi Kalimantan Utara, bahkan saat itu saksi sendiri yang bertindak sebagai wali dan dinikahkan Imam Mesjid yang bernama Nasuki;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Said Abdurrahman dan Misran;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi mahar dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yakni berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa saksi mengetahui saat Pemohon II menikah dengan Pemohon I, Pemohon berusia 15 tahun, namun sudah dalam keadaan hamil dengan usia kehamilan kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- Bahwa saksi mengetahui saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan mahram maupun susuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah membina kehidupan rumah tangga dengan rukun dan harmonis serta tidak pernah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 2 (dua) orang anak. Selama Pemohon I dan

Hal. 5 dari 12 halaman

Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2019/PA.TSe



Pemohon II hidup berumah tangga tidak pernah ada orang yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini digunakan untuk mendapatkan buku nikah dan mengurus akta kelahiran anak;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalilnya permohonannya dan memohon kepada Pengadilan Agama Tanjung Selor untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan di antara orang-orang beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Tana Tidung, sebagaimana alat bukti tertulis bertanda (P.1) dan (P.2), maka sesuai dengan ketentuan proses pengajuan, pemeriksaan dan penyelesaian permohonan Itsbat Nikah yang diatur dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Peradilan Agama halaman 144, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Para Pemohon memohon agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 17 September 2014 di Desa Tideng Pale Timur, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung, Provinsi Kalimantan Utara dinyatakan sah dengan alasan perkawinan tersebut telah dilaksanakan menurut agama Islam dengan memenuhi seluruh rukun dan syarat serta tidak terdapat halangan perkawinan. Selain itu perkara itsbat nikah ini diajukan oleh Para Pemohon untuk penerbitan

Hal. 6 dari 12 halaman

Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2019/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta nikah dan akta kelahiran anak-anak yang lahir dari perkawinan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Pemohon menyatakan “saat Pemohon II menikah dengan Pemohon I, Pemohon II berusia 15 tahun 5 bulan dan dalam keadaan hamil dengan usia kehamilan kurang lebih 3 (tiga) bulan, sehingga untuk menuntut pertanggungjawaban Pemohon I maka Para Pemohon melakukan pernikahan secara sirri”;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang bertanda (P.1), (P.2) dan (P.3) serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda (P.1), (P.2) dan (P.3) yang diajukan Para Pemohon masing-masing berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II dan Fotokopi Kartu Keluarga yang bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, maka Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda (P.1), (P.2) dan (P.3) merupakan akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang yang secara formil dan materiil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara dan putusan Mahkamah Agung RI No. 630.K/Pdt/1984 dari segi formil akta autentik memiliki nilai kekuatan sebagai bukti sempurna (*volledig*), artinya hakim terikat (*bindende*) dengan bukti tersebut, akan tetapi kesempurnaan dan mengikatnya tidak menentukan dan tidak juga memaksa sehingga kekuatannya dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan;

Hal. 7 dari 12 halaman

Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2019/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda (P.1) dan (P.2), maka harus dinyatakan terbukti Para Pemohon adalah warga Kabupaten Tana Tidung;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis bertanda (P.3) terbukti Pemohon I dan Pemohon II telah membina kehidupan rumah tangga dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil karena telah dewasa, tidak dilarang untuk diambil keterangannya, bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sehingga dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Para Pemohon di persidangan menerangkan telah menyaksikan dan mengetahui proses pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 17 September 2014 di Desa Tideng Pale Timur, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung, Provinsi Kalimantan Utara yang bertindak sebagai wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama A. Suardi dan dinikahkan oleh Imam Mesjid bernama Nasuki dengan disaksikan oleh Said Abdurrahman dan Misran. Saat pernikahan berlangsung Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan sesusuan, adapun yang menjadi mahar adalah seperangkat alat sholat, saksi-saksi juga mengetahui saat Pemohon II menikah dengan Pemohon I berusia 15 tahun dan dalam keadaan hamil dengan usia kehamilan 3 (tiga) bulan. Pemohon I dan Pemohon II telah tinggal bersama sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai dan sampai sekarang tidak ada seorangpun yang keberatan terhadap pernikahan tersebut, keterangan saksi-saksi tersebut ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka secara materiil Hakim dapat menjadikannya sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa sejak tanggal 29 Juli 2019 saat Pengadilan Agama Tanjung Selor mengumumkan tentang pemberian kesempatan kepada

Hal. 8 dari 12 halaman

Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2019/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat apabila keberatan terhadap permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) Pemohon I dan Pemohon II, namun ternyata tidak ada pihak manapun yang keberatan terhadap permohonan pengesahan nikah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon di depan persidangan dan alat-alat bukti yang diajukan Para Pemohon, maka Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan secara Islam pada tanggal 17 September 2014 di Desa Tideng Pale Timur, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa yang menjadi wali saat pernikahan tersebut dilangsungkan adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama A. Suardi dan dinikahkan oleh Imam Mesjid yang bernama Nasuki, disaksikan oleh Said Abdurrahman dan Misran, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa saat pernikahan dilangsungkan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saat Pemohon II menikah dengan Pemohon I, Pemohon II berusia 15 tahun 5 bulan dan sedang dalam keadaan hamil dengan usia kehamilan kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan mahram maupun susuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah membina kehidupan rumah tangga dengan rukun dan harmonis serta tidak pernah bercerai dan dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa selama Para Pemohon hidup berumah tangga tidak pernah ada orang yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini digunakan untuk mendapatkan buku nikah dan mengurus akta kelahiran anak-anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka terbukti saat Pemohon II menikah dengan Pemohon I, Pemohon II berusia 15 tahun 5 bulan dan jika usia pernikahan Pemohon II saat melangsungkan pernikahan tersebut dikorelasikan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang

Hal. 9 dari 12 halaman

Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2019/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun, maka usia Pemohon II saat melangsungkan pernikahan belum memenuhi ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam tidak diatur mengenai batasan usia tertentu untuk melangsungkan pernikahan, karena menurut syariat Islam usia kelayakan pernikahan adalah usia kecakapan berbuat dan menerima hak (*ahliyatul ada' wa al-wujub*), namun Islam mengatur usia baligh bagi seseorang untuk siap menerima pembebanan hukum Islam dan adanya pernikahan yang dilakukan seseorang menjadikan dirinya memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi sebagai konsekuensi dari perikatan yang dijalannya, jika keadaan Para Pemohon dikorelasikan dengan aturan hukum Islam ini, maka Para Pemohon sudah memenuhi ketentuan ini, karena saat melangsungkan pernikahan baik Pemohon I maupun Pemohon II sudah dalam keadaan baligh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas juga terbukti Pemohon II saat menikah dalam keadaan hamil dengan usia kehamilan kurang lebih 3 (tiga) bulan, yang berdasarkan keterangan Pemohon II jika tidak segera dinikahkan khawatir tidak ada tanggung jawab dari Pemohon I sebagai orang yang menghamili Pemohon II, oleh karena itu untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar pernikahan Para Pemohon dilaksanakan secara sirri;

Menimbang, bahwa Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kitab sebagai berikut :

- 1.-----Hadits Nabi SAW dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736 :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : "Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan";

- 2.----Kaidah fiqhiyah yang terdapat di dalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi :

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Hal. 10 dari 12 halaman

Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2019/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan menyimpangi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkawinan yang dilangsungkan oleh Pemohon I dan Pemohon II harus tetap dinyatakan sah, karena hal tersebut dapat menghindarkan Para Pemohon dan anak-anak yang lahir dari pernikahan Para Pemohon dari kemudharatan dan lebih mendatangkan kemaslahatan bagi mereka, terlebih lagi telah terbukti perkawinan Para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) serta Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 17 September 2014 di Desa Tideng Pale Timur, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung, Provinsi Kalimantan Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 17 September 2014 di Desa Tideng Pale Timur, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung, Provinsi Kalimantan Utara;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijjah 1440 Hijriyah, oleh Dr. Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H., M.H.I. sebagai Hakim, penetapan pada hari

Hal. 11 dari 12 halaman

Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2019/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim tersebut dan dibantu Hamran B, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim

Dr. Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H., M.H.I

Panitera Pengganti

Hamran B, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp300.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	: Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	: <u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	: Rp316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 halaman

Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2019/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salinan putusan diberikan kepada
Pemohon/Termohon, dan putusan tersebut
belum/sudah berkekuatan hukum tetap.

Tanjung Selor,

Panitera,

Abdurrahman, S.Ag.

Nip. 197310131999031001

Hal. 13 dari 12 halaman

Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2019/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)